

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG STATUS ANAK di LUAR NIKAH

1. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 “ Status Anak di Luar Nikah ”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh para pemohon; Hj Aisyah Mochtar alias machicha binti H Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramdhan bin Moerdiono. Pemohon mendalilkan bahwa dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda dimuka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh Undang-Undang.

Pernikahan yang dilakukan oleh pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewidjisde) Sebagaimana tercantum dalam penetapan atas perkara Nomor 46/pdt.P/ 2008/PA.Tgrs tanggal 18 Juni 2008, hal Ke-5 yang menyatakan: Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah Almarhum KH, M. Yusuf Usman dan

Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat uang 2000 Riyal (mata uang arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul di ucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari perkawinan;

Hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B Ayat (1) dan pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional pemohon telah diciderai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam, Merujuk norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun adalah sah tetapi terhalang oleh pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.

Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU

Perkawinan. Jadi jelas, terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan pemohon (norma agama).

Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1). Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan dirugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) dan pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 28 B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.

Pemohon terbukti memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran hak atas hak konstitusional pemohon sebagai warga Negara republik Indonesia, karena pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini mengakibatkan pernikahan pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan norma agama yang dianut pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak hasil pernikahan pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum. Hak konstitusional dari anak telah diatur dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, mendapatkan perlakuan

diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak pemohon dengan mencantumkan nama pemohon dalam akta kelahirannya dan Negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh berkembang karena hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh, dan membiayai anak pemohon.

Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu pemohon harus menanggung biaya kehidupan pemohon serta untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak.

MKRI melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Alasan hukum yang melatarbelakangi *rechtfinding* tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak

yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan

2. Pertimbangan-Pertimbangan

a. Pertimbangan Pemerintah

1) Terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang a quo Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa pasal 2 Ayata (2) UU No 1 Tahun 1974 bertentangan dengan pasal 28B Ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Bahwa perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a qua menyatakan bahwa “ Suatu perkawinana adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing dang agamanya dan kepercayaanya itu” dan pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “ Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Bahwa menurut Undang-undang a quo, sahnya perkawinan di disandarkan kepada hukum agama masing- masing, namun demikian keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

a) Tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian hukum,

- b) Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan
- c) Memeberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran dan lain-lain.

Oleh karena itu, pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga Negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga Negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “ dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakuka, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang undangan.

UU Perkawinan menganut asas monogamy, dan apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a qua khususnya di tentukan dalam pasal 3 ayat (2) pasal 4 dan pasal 5 serta PP Nomor 9 tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak tidak memenuhi undang-undang perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain; tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai hak waris bagi istri, suami, dan anak-anaknya.

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami diatur dalam UU Perkawinan berlaku setiap warga Negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para pemohon

Disamping ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”

Pencatatan perkawinan baik dari kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian materi oleh para pemohon. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 Ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan (2) serta pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

2) Terhadap ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ,
Bahwa pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “ Anak yang dilahirkan diluar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya” menurut pemerintah bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian
hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya,
karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa
perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak
dicatat menurut Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir diluar
perkawinan yang sah.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya
pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya
yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis
apabila Undang-Undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari
seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-
laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Pemerintah berpendapat pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan
keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tidak bertentangan dengan
ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena apabila perkawinan tersebut
dilakukan secara sah maka hak-hak para pemohon dimaksud dalam pasal 28B ayat

(1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (10) UUD 1945 dapat dipenuhi. Dan pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28 j ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud hanya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai umum dalam suatu masyarakat demokratis” .

b. Pertimbangan Pihak DPR RI

Terhadap dalili-dalil permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pendapatnya terlebih dahulu menguraikan kedudukan hukum *legal standing*: Kedudukan Hukum (*legal Standing*) para pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan warga Negara Indonesia

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Badan hukum public atau privat;
- d. Lembaga Negara

Hak dan kewenangan Konstitusional yang dimaksud ketentuan pasal 51 ayat (1) : bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional “ adlah hak-hak yang diatur dalam Undang0Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinanya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami, Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinanya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Sesungguhnya persoalan Pemohon bukan persoalan Konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi pemohon.

DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

Bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian

hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian anak yang tidak dicatat tersebut tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya;

c. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

(3.11). meninmabang bahwa pokok permohonan para pemohon, adalah pengujian Konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) 1/1974 yang menyatakan, “ Tiap-tiap perkawinna dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “ dan pasal 43 ayat (1) UU PP 1`/1974 yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “ khususnya mengenai hak dan status hukum anak;

(3.12). Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, penjelasan umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip prinsip perkawinan menyatakan” bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari agama masing-

masing-masing melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah dapat dilihat dari dua perspektif: pertama, dari perspektif Negara, pencatatan yang dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab Negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam perundang-undangan (Vide Pasal 28 Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan yang dimaksud sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan Konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Vide Pasal 2228 Ayat (2) UUD 1945)

Kedua, Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dan autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul sebagai akibat dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dapat dalam Pasal 55 UU 1/

1974 yang mengatur bahwa bila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta autentik sebagai buktinya;

Permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) Frasa'' yang dilahirkan diluar perkawinan'' . Untuk memperoleh jawaban dari perspektif yang lebih luas perlu dijawab permasalahan yang terkait yaitu permasalahan sahnyanya anak;

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Berdasarkan perkembangan teknologi yang memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dan peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan laki-laki, adalah hubungan hukum didalamnya terdapat hak dan kewajiban

secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, Jika tidak demikian maka hal yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidaklah berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahannya perkawinan masih dipersengketakan;

3. Amar Putasan

Pasal 43 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Iemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya ngan dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan MK menurut penulis poin yang melatarbelakangi putusan tersebut adalah:

- a) Memeberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayahnya biologisnya, yakni berhubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
- b) Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.

- c) Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun orang tuanya belum ada kepastian.
- d) Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya.
- e) Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum, memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
- f) Menjamin masa depan anak-anak pada umumnya.
- g) Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya sebagaimana mestinya.
- h) Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung
- i) Memberi tanggung-jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat lepas dari tanggung jawab

Hak-hak dasar anak pasal 4/18 UU NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah: hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya, hak mengetahui orang tuanya dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri, Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi,

baik ekonomi maupun seksual, penelamtaran ; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya; . hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Hak-hak dasar anak merupakan hak Konstitusional yaitu hak yang diakui dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Demikian pula mengenai asal usul anak dengan segala hak-hak perdatanya, baik dengan ibu maupun ayahnya dilindungi oleh UUD 1945.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa MUI menepis berbagai *syubuhah* (kerancuan) di tengah umat Islam dan menyatakan dengan tegas kedudukan anak hasil zina dalam Islam, sehingga tak perlu ragu lagi berpegang terhadap aturan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang lain yang dibuat manusia.

MUI berpendapat bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;

Realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;


Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk

bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;


Terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam;

MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain : *QS. Al-Furqan : 54*




QS. Al-Furqan: 68 – 69






b. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:




“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya :
QS. Al-An’am : 164



Maksudnya adalah: Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

QS. Al-Zumar: 7



Maksudnya adalah: “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.

Di dalam fatwa ini yang dimaksud MUI adalah :

- 2) Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
- 3) *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
- 4) *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
- 5) Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.
- 6) - Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- 7) - Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 8) - Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
- 9) - pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
- 10) - Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

- 11). Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya